



Journal of Legal Society

E-ISSN: 3110-8148

Volume 2, Nomor 1, Tahun 2026

Artikel diterbitkan DOI: <https://doi.org/10.65434>

Halaman Publikasi: <https://umtas.com/index.php/legalsociety/>

Pertanggungjawaban Negara Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Lemahnya Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Lingkungan

Cut Salwa M,¹⁾ Kalyka Naira Sabil,²⁾ Aulia Septani,³⁾ Ade Irma Nasution⁴⁾, Nabila Adea Putri⁵⁾, Muhammad Alif Khadafi⁶⁾

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

cutsalwa3024035@univpancasila.ac.id¹⁾

kalykans302486@univpancasila.ac.id²⁾

septi3024028@univpancasila.ac.id³⁾

adeirma3024004@univpancasila.ac.id⁴⁾

adeaputr3024134@univpancasila.ac.id⁵⁾

khadafi3024105@univpancasila.ac.id⁶⁾

ABSTRAK

Banjir bandang yang terjadi di kawasan Puncak Bogor menunjukkan semakin meningkatnya permasalahan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Peristiwa tersebut diduga tidak terlepas dari alih fungsi lahan, pembangunan yang tidak terkendali, serta berkurangnya kawasan resapan air akibat lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban negara atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang serta mengkaji bentuk kewajiban negara dalam melindungi lingkungan hidup berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Ketidakefektifan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban tersebut sehingga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan guna mencegah terulangnya kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Negara, Kerusakan Lingkungan, Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Lingkungan, Banjir Bandang

ABSTRACT

The flash flood that occurred in the Puncak Bogor area reflects the increasing environmental degradation issues in Indonesia. The disaster is allegedly linked to

land-use conversion, uncontrolled development, and the reduction of water catchment areas due to weak supervision of spatial utilization. This condition raises legal questions regarding the state's responsibility in ensuring environmental protection and fulfilling the public's right to a good and healthy environment. This study aims to analyze state responsibility for environmental damage resulting from weak supervision of spatial utilization and to examine the state's obligations in protecting the environment under applicable legal provisions. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the state has a constitutional obligation to regulate, supervise, and enforce environmental laws. Ineffective supervision of spatial utilization may be regarded as a form of state negligence in carrying out these obligations, thereby creating grounds for state responsibility. Therefore, strengthening environmental supervision and law enforcement mechanisms is necessary to prevent the recurrence of environmental damage that causes losses to society.

Keywords : *State responsibility, Environmental damage, Spatial utilization, Environmental supervision, Flash flood*

PENDAHULUAN

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup² yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang³ agar tetap sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan.

Secara normatif, berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa negara telah memiliki landasan hukum yang memadai untuk melindungi kawasan konservasi dan daerah resapan air. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan. Salah satu contoh yang menonjol adalah banjir bandang yang terjadi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, pada tahun 2025. Pasca peristiwa tersebut, pemerintah melakukan penertiban terhadap sejumlah bangunan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan dan tata ruang. Menteri Lingkungan Hidup bahkan menyatakan bahwa sekitar 30 bangunan di kawasan Puncak akan dibongkar karena diduga melakukan pelanggaran alih fungsi lahan dan pemanfaatan ruang. Selain itu, proses pembongkaran sejumlah bangunan wisata dilakukan karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang dan perizinan yang berlaku. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran pemanfaatan ruang tetap terjadi pada kawasan yang secara hukum seharusnya memperoleh perlindungan khusus sebagai daerah resapan air dan kawasan konservasi.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

³ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68

dalam perlindungan lingkungan hidup⁴. Pada tataran normatif, negara telah dibebani kewajiban konstitusional dan kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Namun pada tataran empiris, pelanggaran tata ruang dan penggunaan lahan masih terjadi hingga menimbulkan dampak ekologis yang serius. Dengan demikian, persoalan hukum yang muncul bukan lagi mengenai ada atau tidaknya pengaturan hukum lingkungan, melainkan mengenai efektivitas pelaksanaan kewajiban negara dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum lingkungan. Dalam perspektif hukum lingkungan, keadaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara dapat dimintai pertanggungjawaban ketika kerusakan lingkungan terjadi akibat tidak optimalnya pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Kajian mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Sebagian penelitian berfokus pada hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagian lainnya menelaah efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, sedangkan penelitian lainnya mengkaji implementasi penataan ruang dalam perlindungan kawasan konservasi. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan negara sebagai regulator dan penegak hukum setelah terjadinya kerusakan lingkungan. Kajian yang secara khusus menganalisis kegagalan fungsi pengawasan negara terhadap kesesuaian izin lingkungan, izin tata ruang, dan penggunaan lahan sebagai dasar lahirnya pertanggungjawaban negara atas kerusakan lingkungan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kebaruan (*state of the art*) penelitian ini terletak pada analisis mengenai hubungan antara kegagalan fungsi pengawasan negara dan lahirnya pertanggungjawaban negara dalam perspektif hukum lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, sejauh mana negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalannya menjalankan kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kedua, bagaimana fungsi pengawasan terhadap izin lingkungan, izin tata ruang, dan penggunaan lahan seharusnya dijalankan sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan di kawasan konservasi dan daerah resapan air.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan penataan ruang, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Tulisan ini berargumen bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terbukti tidak menjalankan kewajiban pengawasan dan pencegahan sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum lingkungan, tanggung jawab negara tidak hanya muncul ketika negara menjadi penyebab langsung kerusakan lingkungan, tetapi juga ketika negara lalai menjalankan kewajibannya untuk mencegah terjadinya kerusakan melalui mekanisme pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum yang efektif.

Untuk membuktikan argumentasi tersebut, pembahasan dalam tulisan ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, analisis mengenai dasar konstitusional hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban negara dalam perlindungan lingkungan hidup. Kedua, analisis mengenai pengaturan hukum terkait izin lingkungan, tata

⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 15.

ruang, dan pengawasan pemanfaatan ruang. Ketiga, analisis mengenai bentuk pertanggungjawaban negara atas kegagalan pengawasan yang berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan di kawasan Puncak Bogor. Keempat, analisis mengenai upaya penguatan fungsi pengawasan sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan dalam perspektif hukum lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada kajian terhadap norma hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan. Penelitian ini tidak menggunakan responden karena data yang dianalisis berasal dari bahan hukum dan dokumen yang telah dipublikasikan.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Gugatan dan Pertanggungjawaban Negara atas Kegagalan Kewajiban Konstitusional Penjaminan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945⁵. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup bukan sekadar kebijakan pemerintahan yang bersifat administratif, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan oleh negara. Jaminan tersebut kemudian diperkuat melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan negara, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Dalam perspektif yuridis normatif, keberadaan hak konstitusional selalu diikuti oleh adanya kewajiban hukum pada pihak yang dibebani untuk memenuhinya. Oleh karena itu, negara tidak hanya berkewajiban menghormati hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi juga wajib mencegah terjadinya kerusakan lingkungan melalui pembentukan regulasi, penerbitan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan, pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam, serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran lingkungan hidup.

Konstruksi tanggung jawab negara dalam hukum lingkungan Indonesia tercermin dalam asas tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009. Asas tersebut mengandung makna bahwa negara wajib menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, apabila negara gagal melakukan pengawasan, membiarkan terjadinya pelanggaran tata ruang, atau menerbitkan kebijakan yang bertentangan dengan fungsi perlindungan lingkungan, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban konstitusional yang telah diperintahkan oleh UUD 1945.

Secara normatif, pertanggungjawaban negara dapat dimintakan melalui berbagai mekanisme hukum, seperti gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, gugatan warga negara (citizen lawsuit),⁷ maupun hak gugat organisasi

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2.

⁷ E. Sundari, *Praktik Class Action di Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 88.

lingkungan hidup. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa negara bukan subjek yang kebal terhadap tuntutan hukum ketika kebijakan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Namun demikian, terdapat persoalan normatif yang perlu mendapat perhatian. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur kewajiban negara dalam melindungi lingkungan hidup, belum terdapat pengaturan yang secara tegas memberikan konsekuensi konstitusional terhadap kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban tersebut. Akibatnya, ketika terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan, pertanggungjawaban negara sering kali hanya berhenti pada kritik publik tanpa menghasilkan pemulihan lingkungan yang efektif.

Dari sudut pandang hukum lingkungan, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, negara diwajibkan menjadi pelindung utama lingkungan hidup. Akan tetapi, dalam berbagai kasus kerusakan lingkungan, negara justru kerap hadir sebagai pemberi izin, pembuat kebijakan, atau pihak yang membiarkan pelanggaran berlangsung tanpa tindakan hukum yang memadai. Dalam situasi demikian, negara tidak lagi dapat diposisikan semata-mata sebagai regulator, melainkan berpotensi menjadi pihak yang turut berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalannya menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena kewajiban tersebut bersumber langsung dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kegagalan menjalankan kewajiban tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanat konstitusi dan asas tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup.

Urgensi dan Optimalisasi Pengawasan Pemerintah Terhadap Perizinan dan Tata Ruang Pencegah Pembangunan Ilegal di Kawasan Lindung

Pengawasan pemerintah terhadap kesesuaian izin lingkungan, tata ruang, dan penggunaan lahan merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi preventif⁸ dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara normatif, pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tidak bertentangan dengan fungsi ekologis suatu kawasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 60.⁹ Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kewenangan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan asas pencegahan (*preventive principle*) dan asas kehati-hatian¹⁰ (*precautionary principle*) yang menjadi fondasi utama dalam hukum lingkungan modern.

Secara normatif, izin lingkungan dan izin pemanfaatan ruang tidak boleh dipahami hanya sebagai dokumen administratif yang melegalkan suatu kegiatan usaha atau

⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 96.

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 60.

¹⁰ Philippe Sands and Jacqueline Peel, *Principles of International Environmental Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 217.

pembangunan. Izin merupakan instrumen hukum yang berfungsi menyaring setiap rencana kegiatan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, kesesuaian antara izin lingkungan, rencana tata ruang, dan penggunaan lahan menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks kawasan konservasi dan daerah resapan air, fungsi pengawasan menjadi semakin penting karena kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengendalikan banjir, menjaga ketersediaan air tanah, serta mempertahankan keanekaragaman hayati. Apabila pembangunan tetap dilakukan pada kawasan yang secara normatif harus dilindungi, maka telah terjadi penyimpangan terhadap tujuan hukum lingkungan yang menghendaki perlindungan fungsi ekologis lingkungan hidup.

Permasalahan yang muncul bukan terletak pada minimnya regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi tersebut. Berbagai ketentuan mengenai perlindungan kawasan lindung sebenarnya telah tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, fakta masih ditemukannya pembangunan pada kawasan konservasi dan daerah resapan air menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara optimal.

Dari perspektif yuridis normatif, pembiaran terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang maupun fungsi kawasan dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas kehati-hatian, asas pembangunan berkelanjutan, dan asas tanggung jawab negara. Ketika pemerintah mengetahui adanya pelanggaran tetapi tidak melakukan tindakan penghentian, pencabutan izin, atau penegakan hukum, maka pemerintah telah gagal menjalankan kewajiban hukumnya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Lebih jauh lagi, keberadaan izin yang diterbitkan pada kawasan yang seharusnya dilindungi menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi negara dalam menjalankan fungsi perlindungan lingkungan hidup. Negara pada satu sisi menetapkan kawasan tertentu sebagai kawasan lindung melalui instrumen tata ruang, tetapi pada sisi lain memberikan ruang bagi aktivitas pembangunan yang berpotensi merusak fungsi ekologis kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya inkonsistensi normatif yang berpotensi melemahkan efektivitas hukum lingkungan sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup.

Dengan demikian, efektivitas pengawasan pemerintah tidak dapat diukur dari banyaknya izin yang diterbitkan atau banyaknya regulasi yang dibentuk, melainkan dari kemampuan pemerintah memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan fungsi lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh hukum. Apabila pengawasan dilakukan secara konsisten dan berorientasi pada prinsip perlindungan lingkungan, maka praktik pembangunan ilegal di kawasan konservasi dan daerah resapan air dapat dicegah sejak tahap perencanaan. Sebaliknya, kegagalan pengawasan menunjukkan tidak terlaksananya kewajiban hukum negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melindungi hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan diperkuat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum karena merupakan bentuk tidak terpenuhinya kewajiban

negara dalam melindungi hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain itu, pengawasan terhadap kesesuaian izin lingkungan, tata ruang, dan penggunaan lahan memiliki peran penting dalam mencegah pembangunan ilegal di kawasan konservasi dan daerah resapan air. Keberadaan instrumen perizinan dan pengendalian tata ruang secara normatif telah memberikan landasan hukum yang memadai untuk mencegah kerusakan lingkungan. Namun, efektivitas perlindungan lingkungan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, perlindungan lingkungan hidup tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh pelaksanaan kewajiban negara dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang dan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih efektif dari pemerintah terhadap pemanfaatan ruang, perizinan lingkungan, serta kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain itu, penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara konsisten agar tidak terjadi pembiaran terhadap pelanggaran yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tetap berlandaskan pada prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Hamzah, Andi. "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Permasalahannya." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17, No. 3, 2010.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sands, Philippe, dan Jacqueline Peel. *Principles of International Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Sundari, E. *Praktik Class Action di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Perspektif Tanggung Jawab Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.